



P U T U S A N

Nomor 2229 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. YAKUP alias YAKUP;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/18 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Sei Rotan Lorong Tujuh,
Gang Buntu Percut Sei Tuan Deli Serdang
Sumatera Utara atau Jalan Terusan
Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 1 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3834/2017/S.1107.Tah.Sus/PP/2017/ MA, tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3835/2017/S.1107.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 6119/2017/S.1107.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 6120/2017/S.1107.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. Yakup alias Yakup bersama-sama Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dan Sulaiman alias Leman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2016 bertempat di jalan Rumah Sakit Haji Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "permufakatan jahat dilakukan secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto (selaku Penyidik Direktorat Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) beserta anggota tim yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan karena menurut informasi akan ada transaksi Narkotika jenis ecstasy dan sabu di wilayah Medan, maka untuk lebih mudahnya mencari lokasi yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika maka saksi dan anggota tim lainnya langsung berangkat ke Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto beserta anggota tim yang lainnya langsung menuju ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena menurut informasi di alamat tersebutlah akan dilakukan transaksi Narkotika oleh Terdakwa yang mana ciri-ciri Terdakwa sudah diketahui para saksi dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi mencurigai gerak-gerik ada 3 (tiga) orang yang ciri-cirinya sama dengan yang telah diketahui para saksi sehingga para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun barang milik Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dan Terdakwa M. Yakup alias Yakup serta Sulaiman alias Leman, dan pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang tergantung di sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BK 3660 AFI milik Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sulaiman alias Leman atas perintah Terdakwa M. Yakup alias Yakup kepada Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri;
- Bahwa Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri sebelumnya di telepon oleh Bayu (belum tertangkap) bahwa akan ada orang yang akan menghubungi Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri karena orang tersebut akan mengantarkan Narkotika jenis ecstasy pesanan Bayu dan Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri disuruh mengambilkannya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa M. Yakup

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yakup menghubungi Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri melalui Handphone, didalam percakapan antara Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dengan Terdakwa M. Yakup alias Yakup, Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri disuruh merapatlah ke pancing tempat kemarin dengan maksud agar Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri datang ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena di tempat inilah untuk pertama kalinya Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri mengambil ecstasy sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pada bulan Agustus 2016 sehingga Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri berangkat menuju jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Sumatera Utara;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa M.Yakup alias. Yakup dari Mister Lim (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016;
- Bahwa Sulaiman alias Leman menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) tersebut kepada Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri atas perintah Terdakwa M. Yakup alias Yakup tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri sebagai perantara jual beli Narkotika sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis ecstasy dari Terdakwa M. Yakup alias Yakup namun yang menyerahkan Narkotika jenis ecstasy tersebut selalu melalui Sulaiman alias Leman;
- Bahwa Terdakwa M. Yakup alias Yakup mendapatkan upah atau keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ecstasy dan sabu setelah habis terjual sebesar antara Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 60 K/XI/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 3 November 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna coklat logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 3,0635 gram yang merupakan bagian dari Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram yang disita dari Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M. Yakup alias Yakup bersama-sama Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dan Sulaiman alias Leman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada waktu tahun 2016 bertempat di jalan Rumah Sakit Haji Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "permufakatan jahat dilakukan secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto (selaku Penyidik Direktorat Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) beserta anggota tim yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan karena menurut informasi akan ada transaksi Narkotika jenis ecstasy dan sabu di wilayah Medan, maka untuk lebih mudahnya mencari lokasi yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika maka saksi dan anggota tim lainnya langsung berangkat ke Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto beserta anggota tim yang lainnya langsung menuju ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena menurut informasi di alamat tersebutlah akan dilakukan transaksi Narkotika oleh Terdakwa yang mana ciri-ciri Terdakwa sudah diketahui para saksi dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi mencurigai gerak-gerik ada 3 (tiga) orang yang ciri-cirinya sama dengan yang telah diketahui para saksi sehingga para saksi melakukan penangkapan dan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan maupun barang milik Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dan Terdakwa M. Yakup alias Yakup serta Sulaiman alias Leman, dan pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang tergantung di sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BK 3660 AFI milik Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sulaiman alias Leman atas perintah Terdakwa M. Yakup alias Yakup kepada Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri;

- Bahwa Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri sebelumnya di telepon oleh Bayu (belum tertangkap) bahwa akan ada orang yang akan menghubungi Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri karena orang tersebut akan mengantarkan Narkotika jenis ecstasy pesanan Bayu dan Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri disuruh mengambilkannya, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa M. Yakup alias Yakup menghubungi Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri melalui Handphone, didalam percakapan antara Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dengan Terdakwa M. Yakup alias Yakup, Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri disuruh merapatlah ke pancing tempat kemarin dengan maksud agar Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri datang ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena di tempat inilah untuk pertama kalinya Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri mengambil ecstasy sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pada bulan Agustus 2016 sehingga Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri berangkat menuju jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Sumatera Utara;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa M. Yakup alias Yakup dari Mister Lim (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016;

- Bahwa Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri sebagai perantara jual beli Narkotika sudah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis ecstasy dari M. Yakup alias Yakup namun yang menyerahkan Narkotika jenis ecstasy tersebut selalu melalui Sulaiman alias Leman;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Yakup alias Yakup mendapatkan upah atau keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ecstasy dan sabu setelah habis terjual sebesar antara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut adalah milik atau berada dalam penguasaan Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri bersama-sama Terdakwa M. Yakup alias Yakup dan Sulaiman alias Leman namun tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 60 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Nopember 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna coklat logo Bintang dengan berat netto seluruhnya 3,0635 gram yang merupakan bagian dari Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang disita dari Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. Yakup alias Yakup pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di dalam gudang yang disewa Terdakwa di Jalan Terusan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto (selaku Penyidik Direktorat Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) beserta anggota tim yang lainnya mendapat perintah dari pimpinan karena menurut informasi akan ada transaksi Narkotika jenis ecstasy dan sabu diwilayah Medan, maka untuk lebih mudahnya mencari lokasi yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika maka saksi dan anggota tim lainnya langsung berangkat ke Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 12.00 WIB pada hari yang sama saksi Asep Sutiana, saksi Benget Sitanggang dan saksi Sudiharto beserta anggota tim yang lainnya langsung menuju ke jalan Rumah Sakit Haji Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara karena menurut informasi di alamat tersebutlah akan dilakukan transaksi Narkotika oleh Terdakwa yang mana ciri-ciri Terdakwa sudah diketahui para saksi dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi mencurigai gerak-gerik ada 3 (tiga) orang yang ciri-cirinya sama dengan yang telah diketahui para saksi sehingga para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun barang milik Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dan Terdakwa M. Yakup alias Yakup serta Sulaiman alias Leman, dan pada saat itu para saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram yang tergantung di sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BK 3660 AFI milik Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sulaiman alias Leman atas perintah Terdakwa M. Yakup alias Yakup kepada Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri;
- Bahwa setelah para saksi menemukan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat kurang lebih 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram tersebut, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa M. Yakup alias Yakup, Hj. Hotman Sinaga Simanjorang alias Hendri dan Sulaiman alias Leman ke gudang yang telah di sewa Terdakwa M. Yakup alias Yakup, di Jalan Terusan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan setelah para saksi melakukan penggeledahan di gudang tersebut para saksi menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat kurang lebih 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 9.987,1 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram dan setelah para saksi melakukan pengecekan dan ditanyakan kepada Terdakwa M. Yakup alias Yakup bahwa ecstasy dan sabu tersebut didapat Terdakwa M. Yakup alias Yakup dari Mister LIM (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016;

- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang yang merupakan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dengan berat kurang lebih 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dan 10 (sepuluh) bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 9.987,1 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram tersebut disimpan atau merupakan milik atau berada dalam pengusahaan Terdakwa M. Yakup alias Yakup namun tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 61 K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Nopember 2016 dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisi 16 (enam belas) butir tablet warna coklat logo bintang dengan berat netto seluruhnya 5,3702 gram yang merupakan bagian dari Narkotika jenis ecstasy sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat kurang lebih 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram yang ditemukan dalam gudang yang disewa Terdakwa dan disita dari Terdakwa M.Yakup alias Yakup tersebut adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3024 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3796 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,2489 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,2975 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3047 gram, 1 (satu)

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode B7 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,4069 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3380 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,1982 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,3924 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,4713 gram yang merupakan bagian dari Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh china warna biru tengahnya bergambar panda dengan berat kurang lebih 9.987,1 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu) gram tersebut yang ditemukan dalam gudang yang disewa Terdakwa dan disita dari Terdakwa M. Yakup alias Yakup adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yakup alias Yakup terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara terorganisir tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diaatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yakup alias Yakup oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode A1;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratoris, maka barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode A1 tersebut sisa 6 (enam) butir dengan berat Netto 2,0096 (dua koma nol nol sembilan enam) gram;

2) 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2 tersebut sisa sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat Netto 4,3138 (empat koma tiga satu tiga delapan) gram;

3) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2 tersebut sisa sebanyak 4,1715 (empat koma satu tujuh satu lima) gram;

4) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3 tersebut sisa sebanyak 4,2779 (empat koma dua tujuh tujuh sembilan) gram;

5) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4 tersebut sisa sebanyak 4,1089 (empat koma satu nol delapan sembilan) gram;

6) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5 tersebut sisa sebanyak 4,1409 (empat koma satu empat nol sembilan) gram;

7) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6 tersebut sisa sebanyak 4,1808 (empat koma satu delapan nol delapan) gram;



8) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7 tersebut sisa sebanyak 4,3105 (empat koma tiga satu nol lima) gram;

9) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8 tersebut sisa sebanyak 4,2479 (empat koma dua empat tujuh sembilan) gram;

10) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9 tersebut sisa sebanyak 4,0986 (empat koma nol sembilan delapan enam) gram;

11) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10 tersebut sisa sebanyak 4,2477 (empat koma dua empat tujuh tujuh) gram;

12) 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11 tersebut sisa sebanyak 4,3988 (empat koma tiga sembilan delapan delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

14) 1 (satu) buah motor Honda Spacy warna merah dengan No. Pol. BK 2894 ACC;

Dirampas untuk negara;

15) 1 (satu) buah HP Samrt Fren warna hitam;

16) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. HP 081377365929, No. HP. 081262960833;

17) 1 (satu) buah ATM BNI Platinum No. 5198930060141941;

18) 1 (satu) buah ATM BCA kuning No. 601900267280725;

19) 1 (satu) buah ATM kuning No. 6019002655038901;

20) 1 (satu) buah ATM BNI Master Card No.5371760060145173;

21) 1 (satu) buah slip tansfer BCA Rp2.500.000,00;

22) 1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimman Rp25.000.000,00;

23) 1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimman Rp25.000.000,00;

24) 1 (satu) buah slip setoran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

25) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 8115174742;

26) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Plus An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 0480372254;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. M. Yakup No. Rek. 0455342935;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdaka M. Yakup alias Yakup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. Yakup alias Yakup dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas millar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratorium, maka barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI tersebut sisa 6 (enam) butir dengan berat Netto 2,0096 (dua koma nol nol sembilan enam) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara A.n. Sulaiman alias Leman;

2. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2 tersebut sisa sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat Netto 4,3138 (empat koma tiga satu tiga delapan) gram;

3. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2 tersebut sisa sebanyak 4,1715 (empat koma satu tujuh satu lima) gram;

4. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3 tersebut sisa sebanyak 4,2779 (empat koma dua tujuh tujuh sembilan) gram;

5. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sisa sebanyak 4,1089 (empat koma satu nol delapan sembilan) gram;

6. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5 tersebut sisa sebanyak 4,1409 (empat koma satu empat nol sembilan) gram;

7. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6 tersebut sisa sebanyak 4,1808 (empat koma satu delapan nol delapan) gram;

8. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7 tersebut sisa sebanyak 4,3105 (empat koma tiga satu nol lima) gram;

9. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8 tersebut sisa sebanyak 4,2479 (empat koma dua empat tujuh sembilan) gram;

10. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9 tersebut sisa sebanyak 4,0986 (empat koma nol sembilan delapan enam) gram;

11. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10 tersebut sisa sebanyak 4,2477 (empat koma dua empat tujuh tujuh) gram;

12. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11 tersebut sisa sebanyak 4,3988 (empat koma tiga sembilan delapan delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah motor Honda Spacy warna merah dengan No. Pol. BK 2894 ACC;
Dirampas untuk negara;
15. 1 (satu) buah HP Samrt Fren warna hitam;
16. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. HP 081377365929, No. HP. 081262960833;
17. 1 (satu) buah ATM BNI Platinum No. 5198930060141941;
18. 1 (satu) buah ATM BCA kuning No. 601900267280725;
19. 1 (satu) buah ATM kuning No. 6019002655038901;
20. 1 (satu) buah ATM BNI Master Card No.5371760060145173;
21. 1 (satu) buah slip tansfer BCA Rp2.500.000,00;
22. 1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimman Rp25.000.000,00;
23. 1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto Gimman Rp25.000.000,00;
24. 1 (satu) buah slip setoran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
25. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 8115174742;
26. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Plus An. Arnold Ronni Tobing No. Rek 0480372254;
27. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. M. Yakup No. Rek. 0455342935;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PT.MDN, tanggal 2 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2017 Nomor.38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Yakup alias Yakup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Secara Tanpa hak melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyediakan NarkotikaGolongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. Yakup alias Yakup dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratoris, maka barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan berat bruto 1.041,8 (seribu empat puluh satu koma delapan) gram dengan kode AI tersebut sisa 6 (enam) butir dengan berat Netto 2,0096 (dua koma nol nol sembilan enam) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara A.n. Sulaiman alias Leman;

2. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi tablet warna coklat dengan logo bintang sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) butir dengan berat Bruto 2.711,9 (dua ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan) gram dengan kode A2 tersebut sisa sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat Netto 4,3138 (empat koma tiga satu tiga delapan) gram;

3. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.016,0 (seribu enam belas koma nol) gram dengan kode B2 tersebut sisa sebanyak 4,1715 (empat koma satu tujuh satu lima) gram;

4. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.010,2 (seribu sepuluh koma dua) gram dengan kode B3 tersebut sisa sebanyak 4,2779 (empat koma dua tujuh tujuh sembilan) gram;

5. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.004,4 (seribu empat koma empat) gram dengan kode B4 tersebut sisa sebanyak 4,1089 (empat koma satu nol delapan sembilan) gram;

6. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 995,1 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma satu) gram dengan kode B5 tersebut sisa sebanyak 4,1409 (empat koma satu empat nol sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.021,0 (seribu dua puluh satu koma nol) gram dengan kode B6 tersebut sisa sebanyak 4,1808 (empat koma satu delapan nol delapan) gram;

8. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.015,3 (seribu lima belas koma tiga) gram dengan kode B7 tersebut sisa sebanyak 4,3105 (empat koma tiga satu nol lima) gram;

9. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.028,1 (seribu dua puluh delapan koma satu) gram dengan kode B8 tersebut sisa sebanyak 4,2479 (empat koma dua empat tujuh sembilan) gram;

10. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Bruto 911,8 (sembilan ratus sebelas koma delapan) gram dengan kode B9 tersebut sisa sebanyak 4,0986 (empat koma nol sembilan delapan enam) gram;

11. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 982,4 (sembilan ratus delapan puluh dua koma empat) gram dengan kode B10 tersebut sisa sebanyak 4,2477 (empat koma dua empat tujuh tujuh) gram;

12. 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11;

Dengan catatan:

Bahwa setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan laboratpris, maka barang bukti 1 (satu) bungkus teh cina warna biru tengahnya bergambar Panda yang didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat Bruto 1.002.8 (seribu dua koma delapan) gram dengan kode B11 tersebut sisa sebanyak 4,3988 (empat koma tiga sembilan delapan delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

13. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

14. 1 (satu) buah motor Honda Spacy warna merah dengan No. Pol. BK 2894 ACC;

Dirampas untuk negara;

15. 1 (satu) buah HP Samrt Fren warna hitam;

16. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih No. HP 081377365929, No. HP. 081262960833;

17. 1 (satu) buah ATM BNI Platinum No. 5198930060141941;

18. 1 (satu) buah ATM BCA kuning No. 601900267280725;

19. 1 (satu) buah ATM kuning No. 6019002655038901;

20. 1 (satu) buah ATM BNI Master Card No.5371760060145173;

21. 1 (satu) buah slip tansfer BCA Rp2.500.000,00;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto
Giman Rp25.000.000,00;

23. 1 (satu) buah slip tansfer BCA ke rek. 1682421228 An. Kendiyanto
Giman Rp25.000.000,00;

24. 1 (satu) buah slip setoran sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

25. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA An. Arnold Ronni
Tobing No. Rek 8115174742;

26. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Plus An. Arnold Ronni Tobing
No. Rek 0480372254;

27. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus An. M. Yakup No. Rek.
0455342935;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid/
2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada
tanggal 26 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam
tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Hakim (*Judex Juris*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1), (2) dan Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang telah diubah pada tingkat banding memutuskan: mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2017 Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa M. Yakup Alias Yakup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2.2. Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa M. Yakup Alias Yakup dengan pidana penjara selama seumur hidup";

2.3. Bahwa bertitik tolak dari pemahaman tersebut maka penjatuhan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana seumur hidup bagi seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu langkah yang tidak tepat dan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) oleh karena pada dasarnya setiap orang termasuk pelaku tindak pidana sekalipun memiliki perubahan sikap kearah yang lebih baik pada suatu waktu tertentu ketika ia menyadari dan menginsyafi perbuatannya, maka berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan Terdakwa tertanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) "Memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi keluarganya, dimana Terdakwa yang sedang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berumur 4 (empat) tahun dan berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi kemudian Terdakwa bertekad untuk membesarkan dan membiayai/ menanggungjawab anak-anaknya dan keluarganya dengan mencari pekerjaan yang halal. Atas permohonan Terdakwa tersebut penjatuhan pidana seumur hidup bagi Terdakwa adalah langkah yang tidak tepat oleh karena telah meniadakan kesempatan bagi Terdakwa beserta anak dan istrinya untuk bersama-sama menjalani kehidupan keluarga seutuhnya;

2.4. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang mendapat perintah/suruhan seseorang yang bernama Mr. Lim (DPO) dan perbuatan Terdakwa dalam mengantarkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan extasi sesuai dengan arahan Mr. Lim kepada orang yang sudah dihubungi Mr. Lim sebelumnya yang mana Terdakwa hanya mengharapkan imbalan/upah dari mengantarkan sabu-sabu dan extasi tersebut sejumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga masih ada pelaku lain yang bertindak sebagai pemeran utama (actor intelektual) yang juga harus bertanggungjawab dalam perkara Aquo yang mana Mr. Lim juga telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

2.5. Bahwa tujuan pemidanaan dalam perkembangan hukum modern adalah berupa upaya untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, yang mana hal ini sejalan dengan pemikiran memberikan kesempatan kepada setiap pelaku tindak pidana untuk memperbaiki dirinya sendiri, memberikan peran serta yang baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan mengedepankan pula pembinaan



dan penerapan ilmu kemasyarakatan selama menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Pidana Penjara seumur hidup tidaklah mencerminkan rasa Keadilan yang sesungguhnya dan juga sangat jauh dari upaya-upaya edukatif (mendidik) dan Preventif (pencegahan) sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang;

2.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana Penjara selama seumur hidup, sehingga dengan demikian kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa Pidana Penjara seumur hidup tidak memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki prilakunya, maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Juris*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;

4.1. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang- undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika” Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

4.2. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

4.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk menceraabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

4.4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi kedalam lembaga



pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika;

4.5. Bahwa Memasukan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular;

4.6. Bahwa Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap Narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan;

4.7. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika;

5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Juris*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

5.1 Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

5.2 Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan



Rehabilitasi Sosial;

5.3 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

5.4 Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Sema Nomor 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 3000 butir ekstasi = 1.041,8 gram (1 kg lebih) tergantung di sepeda motor milik Hotman Sinaga, yang telah diserahkan sebelumnya kepada Sulaiman atas perintah Terdakwa Yakup;

Bahwa selanjutnya dikembangkan kearah Terdakwa di Gudang miliknya ditemukan 7.840 butir ekstasi dan 10 bungkus teh China yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga sabu dengan berat 9.987,1 gram, yang sesuai hasil pemeriksaan Lab positif mengandung MDMA terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana di atas adalah sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan diedarkan, sehingga unsur delik dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya dan meminta untuk direhabilitasi;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Dalam perkara *a quo* Terdakwa mempunyai peran yang signifikan atas peredaran gelap Narkotika yang jumlahnya cukup banyak;
- Akibat perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika tentu sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Negara serta masyarakat Indonesia;
- Pidana mati terhadap Terdakwa tidak melanggar HAM karena Terdakwa sendiri yang merusak sendi-sendi kemanusiaan dengan mengedarkan Narkotika yang merupakan racun bagi masyarakat Indonesia;
- Terdakwa layak mendapat hukuman mati bila diperbandingkan dengan kematian akibat Narkotika;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menjatuhkan pidan mati terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. YAKUP alias YAKUP** tersebut;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 2229 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001